**Journal of Sharia and Law Vol. 3, No. 3 Juli 2024. H. 900-912**

**Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.**

**Website: https://jom.uin-**[**suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login.**](https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login) **E-ISSN: 2964-7436**

**Nadia Tulia, Hendri K, Kasmidin: Analisi Hukum Membujang Bagi Pengidap Hiv-Aids Menurut Putusan Mui No.18 Tahun 1997 Tentang Bersikap, Bergaul Dan Merawat Penderita Aids**

**HUKUM MEMBUJANG BAGI PENGIDAP HIV-AIDS ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MUI NO.18 TAHUN 1997 TENTANG BERSIKAP, BERGAUL DAN MERAWAT PENDERITA AIDS**

**Nadia Tulia1**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

1Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: Nadiatulia270@gmail.com

**Hendri K2**

2Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau E-mail: hendrika@uin-suska.ac.id

**Kasmidin3**

3Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau E-mail: kasmidinarabiy@gmail.com

## Abstrak

Membujang merupakan perbuatan yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, disisi lain membujang bisa menjadi solusi bagi kaum penderita HIV-AIDS. Karena dengan tidak menikah adalah salah satu cara agar tidak menularkan kepada orang lain. Menurut hukum Islam membujang bagi HIV-AIDS pengidap dibolehkan dikarenakan merupakan salah satu penyakit yang boleh menjadi alasan batalnya pernikahan. Putusan MUI No. 18 Tahun 1997 menyatakan bahwa pengidap HIV-AIDS apabila menikah dengan orang yang tidak memiliki riwayat HIV-AIDS maka hukum nya makruh bahkan bisa menjadi haram. Rumusan masalah penelitian ini adalah: *Pertama,* apa saja penyakit yang menjadi penyebab penghalang pernikahan? *Kedua:* bagaimana hukum membujang bagi pengidap HIV-AIDS menurut hukum Islam? *Ketiga*: bagaimana analisis terhadap putusan MUI No.18 Tahun 1997 tentang bersikap, bergaul dan merawat penerita AIDS. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian pustaka. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penulis setuju dengan peutusan MUI mengenai kebolehan tidak menikah bagi pengidap HIV-AIDS yang mana berpedoman kepada putusan MUI No. 18 Tahun 1997. Putusan MUI mengatakan bahwa pasangan pengidap HIV-AIDS yang menikah dengan pasangan yang tidak mengidap penyakit HIV-AIDS maka hukumnya makruh bahkan bisa menjadi haram.

### Kata kunci: Melajang, HIV-AIDS, Putusan Muzakaarah MUI No.18 Tahun 1997.

***ABSTRACT***

*Single is an act prohibited by the Prophet Muhammad SAW, on the other hand celibacy can be a solution for people with HIV-AIDS. Because not getting married is one way not to infect others. According to Islamic law, celibacy is allowed because HIV-AIDS is one of the diseases that can be the reason for the cancellation of marriage. MUI Decision No. 18 of 1997 states that HIV-AIDS sufferers if married to people who do not have a history of HIV-AIDS then the law is makruh and can even become haram. The formulation of this research problem are: First, What are the diseases that cause marriage barriers? Second: What is the law of celibacy for people with HIV-AIDS according to Islamic Law? Third: How is the analysis of the MUI decision No.18 of 1997 on behaving, associating and caring for AIDS sufferers. This research is included in library research. The results of this study can be concluded that the author agrees with the MUI's decision regarding the permissibility of not marrying for people with HIV-AIDS which is guided by MUI decision No. 18 of 1997. The MUI verdict says that couples with HIV-AIDs who marry a partner who does not have HIV-AIDS disease then the law is makruh and can even become haram.*

***Keywords: Single, HIV-AIDS, MUI Muzakaarah Decision No.18 of 1997.***

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan peristiwa sakral dalam kehidupan manusia. Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawianan merupakan akad yang kuat atau *mistaqqan ghalizan* dalam rangka mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.[[1]](#footnote-1) Pernikahan merupakan ikatan yang suci dengan tujuan mewujudkan keluarga sakinah, pernikahan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan biologis saja akan tetapi pernikan lebih dari itu yaitu untuk saling menjaga dan mempertahankan ikatan lahir dan batin antara suami dan istri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “*Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga* *yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa*”.[[2]](#footnote-2) Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal maka di butuhkan kesiapan fisik maupun mental bagi pasangan suami dan istri.

Menikah merupakan hal yang dianjurkan dalam Islam, Karena pernikahan merupakan wadah untuk mempertahankan jenis manusia dan juga sarana untuk memperbanyak populasi kaum muslimin.[[3]](#footnote-3) Dalam al-Quran Allah SWT juga menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan berpasang- pasang untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Hal ini terdapat dalam al-Qur’an surat al-Hujurat ayat 13

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

 Hukum menikah dapat berubah sesuai dengan kondisi ataupun permasalahan terhadap masing-masing individual. Menikah menjadi wajib bagi seseorang yang sudah mampu secara finansial dan memiliki nafsu yang sangat mendesak sehingga beresiko terhadap perbuatan zina dan menjaga diri dari perbuatan zina merupakan hal yang wajib dilakukan oleh karena itu, hal yang dapat menghindari perbuatan tersebut ialah dengan cara menikah. Sunnah bagi orang yang sudah mampu secara finansial dan mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina. Mubah bagi orang yang berada pada posisi tengah yakni orang- orang yang tidak dianjurkan untuk segera menikah dan yang tidak memiliki alasan-alasan untuk ia segera menikah. Makruh bagi orang yang belum mampu memiliki penghasilan dan tidak sempurna dalam berhubungan seksual sehingga apabila dilangsungkan pernikahan ditakutkan menyakiti pasangannya. Haram ada dua alasan menjadikan seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Pertama, tidak mampu memberikan nafkah secara finansial dan yang kedua ialah tidak mampu untuk melakukan hubungan sekusal[[4]](#footnote-4).

 Pernikahan merupakan hal yang baik dan memiliki banyak manfaat salah satunya terhindar dari perbuatan fitnah dan zina, akan tetapi jika hal yang baik justru membawa bencana atau membahayakan diri sendiri maupun orang lain justru hal tersebut tidak di benarkan dalam ajaran islam, larangan tersebut termasuk kepada maslahah dauriyah, yaitu menjaga jiwa (hifzul al-nafsh) dan menjaga keturunan (hifzul sl-nasl). Hal yang dapat dilakukan ketika seseorang memiliki riwayat atau terkena penyakit yang menular yaitu dengan cara tidak menularkan penyakit tersebut kepada orang lain dengan cara tidak menikah atau membujang dan dengan cara menunda menikah yang bertujuan untuk tidak meperluas penularan penyakit dan membahayakan orang lain[[5]](#footnote-5).

Dalam literatur fikih membujang dikenal dengan istilah *attabatul.* Tabattulbermakna pemutusan atau pemisah. Dalam kitab bulughul mahram mengartikan bahwa *tabattul* artinya terputus, yakni tidak menikah mengkhusukan diri kepada Allah SWT”. Sedangkam di dalam kamus bahasa Indonesia *tabattul* ialah orang yang meninggalkan nikah dan tidak ingin untuk menikah serta memutuskan nikah darinya”.[[6]](#footnote-6)

Pemeriksaan kesehatan pra nikah sebenarnya sudah diterapkan melalui *Imunisasi Tetanus Tokosid*. Penerapannya dilaksanakan berdasarkan Intruksi Bersama Direktur Jendral Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departement Agama dan Direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departement Kesehatan No. 02 Tahun 1998 Tentang *Imunisasi Tetanus Takoid.* Setelah keluarnya Intruksi Bersama No. 02 Tahun 1989 tersebut, setiap calon pasangan diwajibkan melakukan suntik *Imunisasi Tetanus Tokosid* ketika akan melakukan pernikahan dengan melampirkan bukti atau surat keterangan sudah melakukan suntik *Imunisasi Tetanus Tokosid* bersamaan dengan persyaratan yang lain ke Kantor Urusan Agama (KUA)[[7]](#footnote-7).

Dikarenakan perkembangan zaman, pemeriksaan kesehatan tidak hanya dilakukan dengan suntik Imunisasi Tetanus Tokosid saja, melainkan ada paket pemeriksaan yang disediakan oleh rumah sakit ataupun klinik untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. *Pre Material Screening Check Up* atau dikenal dengan tes pemeriksaan kesehatan hal ini bertujuan untuk melakukan pencegahan terjadinya pada diri sendiri maupun keturunan. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan genetik, penyakit menular, seperti HIV ataupun AIDS dan infeksi melalui darah.[[8]](#footnote-8)

Majelis Ulama Indonesia memutuskan perkara pernikahan bagi pengidap HIV-AIDS yaitu pada Putusan No.18 Tahun 1997 tentang Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita AIDS. Dalam putusan tersebut terdapat dua macam hukum pernikahan bagi pengidap penyakit menular yang ingin menikah. *Pertama* pernikahan yang dilakukan dengan seorang penderita penyakit HIV-AIDS dengan orang yang tidak menderita HIV-AIDS maka hukum nya makruh bahkan bisa menjadi haram. *Kedua* pernikahan yang dilakukan oleh sesama penderita HIV-AIDS dibolehkan.[[9]](#footnote-9)

Dari Putusan MUI No.18 Tahun 1997 dapat dipahami bahwa hukum pernikahan bagi pengidap penyakit HIV-AIDS dengan orang yang tidak menderita penyakit HIV-AIDS maka hukumnya makruh bahkan bisa menjadi haram. Oleh sebab itu orang yang mengidap penyakit HIV-AIDS tersebut dianjurkan tidak menikah terlebih dahulu dalam rangka mencegah penyebaran atau kemudharatan bagi orang lain. Sedangkan bagi pasangan yang sama-sama pengidap HIV-AIDS boleh saja menikah dan Ketika menikah sebaiknya berusaha untuk tidak memiliki keturunan.[[10]](#footnote-10)

**METODE PENELITIAN**

Penelitian skripsi ini tergolong kepada penelitian pustaka. Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatakan konseptual *(conceptual approach)* yang mana dilakukan dengan menganalisa konsep bahan hukum. Subjek penelitian ini adalah penderita HIV-AIDS yang membujang. Adapun objek penelitian adalah Putusan MUI No.18 Tahun 1997 Tentang Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita AIDS mengenai hukum membujang bagi penderita HIV-AIDS

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam upaya untuk mengumpulkan data-data penelitian yaitu Studi Pustaka Analisis data adalah proses peng organisasian dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan juga satuan uraian dasar sehingga di temukan tema dan dapat dikerjakan sesuai data yang disarankan. Secara keseluruhan penelitian ini menggunakan penelitian pustaka yang mana menggunakan pendekatan konseptual *(conceptual approach)* metode pendekatan tersebut dimaksud untuk mengkaji mengenai hukum Islam yang berlaku bagi orang yang melajang.

## PEMBAHASAN

**Penyakit-Penyakit yang menjadi penghalang pernikahan**

1. *Al-Jubb dan Al-Khansa’*

*Al-jubb* atau dikenal dengan terpotongnya *dzakar,* sedangkan *al-Khansa’* kehilangan atau pecahnya buah*,* Jika hal ini terjadi pada seorang laki-laki, maka semua mazhab sepakat bahwa istrinya berhak menuntut pembatalan perkawinan, tanpa harus menunggu, akan tetapi jika haal ini diketahui sebelum melakukan hubungan seksual, maka istri tidak boleh membatalkan perkawinan. Mazhab Hanafi berpendapat, jika *dzakar* orang yang *empilernya* kering akan tetapi masih bisa eraksi, meskipun ia tidak dapaat mengeluarkan sperma, maka istru tidak berhak untuk membatalkan perkawinan. Sedaangkan mazhab lainnya berpendapat mengenai bisa atau tidaknya ereksi selama tidak dapat mengeluarkan sperma maka ketentuannya terdapat pada istri apakah ingin membatalkan atau tidak dikarenakan tidak dapatnya keluar sperma. Hal ini bersamaan dengan terjadinya impoten. Menurut Hanafi jika perkawinannya sudah dibatalkan akibat *Al-Jubb* dan *Al-Khansa* maka mantan istri berhak atas seluruh mas kawin. Akan tetapi mazhab lainnya bersepakat pula bahwa, apabila istri memilih *fasakh* karena *Al-Jubb*, maka istri tidak berhak atasa mahar dikarenakan belum melakukan nafkah batin (hubungan seksual) akan tetapi apabila dikarenakan *Al-Khansa’* maka istri tetap berhak atas maharnya, apabila ia sudah melakukan hubungan batin. Akan tetapi jika belum melakaukan nafkah batin maka ia tidak berhak atas maharnya tersebut.[[11]](#footnote-11)

1. *Kusta* atau Penyakit Menular

Mazahab Syafi’I, Maliki dan hambali berpendapat bahwa penyakit tersebut dapat diderita oleh kedua pasangan suami atau istri, kedua belah pihak tersebut boleh melakukan *fasakh,* menurut Syafi’i, dan Hambali hukumnya sama halnya dengan orang gila. Akan tetapi mazhab Maliki berpedapat bahwasanya wanita boleh melakukan *fasakh* apabila penyakit tersebut ditemukan sebelum dan sesudah dilakukan akad. Sedangkan laki-laki boleh melakukan *fasakh* apabila penyakit tersebut ada di dalam diri wanita tersebut sebelum akad dan Ketika akad.

Mazhab Imamiyah berpendapat bahwa penyakit yang bisa menularkan kepada istri maupun suami yang melakukan *fasakh* hanya seorang laki-laki tetapi tidak boleh bagi wanita, dengan syarat hal itu terjadi sebelum terjadinya akad nikah dan lelaki tersebut tidak mengetahuinya, sedangkan bagi wanita maka tidak mempunyai hak terhadapat untuk melakukan fasakh apabila penyakit tersebut diderita oleh laki-laki.

1. *Al-Ritq, Al-Qarn, Al-Afal, dan Al-Ifdha*

*Al-Ritq* ialah tersumbatnya lubang vagina yang menyebabkan terjadinya kesulitan berhubungan badan. *Al-Qarn* ialah benjolan yang tumbuh pada alat kelamin wanita. *Al-Afal* ialah daging yang tumbuh pada kelamin wanita yang selalu mengeluarkan cairan. Sedangkan *Al-Ifdha* ialah menyatunya kedua saluran pembuangan.

Menurut Mazhab Maliki dan Hambali jika wanita mempunyai penyakit dari salah satu tersebut maka laki-laki berhak membatalkan perkawinan, sedangkan menurut mazhab Syafii mengatakan bahwa, yang menyebabkan terjadinya fasakh ialah *al-ritq* dan *al-qarn* saja, sedangkan *al-ifdha* dan *al-afal* maka tidak berpengaruh pada saat akad.[[12]](#footnote-12)

## Hukum Membujang Bagi Pengidap HIV-AIDS Menurut Hukum Islam.

Perkawinan merupakan peristiwa yang paling sakral yang dialami oleh setiap manusia, nikah ataupun perkawinan artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan juga kewajiban diantara keduanya. Dalam pasal 1 ayat 1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islammenegaskan bahwa perkawianan adalah akad yag sangat kuat (mistaqqan ghalizan) yaitu menaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah. Perkawinan juga merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakanya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan.[[13]](#footnote-13)

Ada dua hal yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. *Pertama*, tidak mampu memberi nafkah. *Kedua*, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kecuali apabila ia berterus terang sebelumnya dan calon pasangannya itu mengetahui dan menerima keadaannya. Selain itu juga apabila di dalam dirinya juga terdapat cacat fisik lainnya yang secara umum tidak akan diterima oleh pasangannya. Maka untuk boleh menikah dia harus berterus terang dengan kondisinya dan harus ada persetujuan dari calon pasangannya. Begitu juga dengan orang yang memiliki penyakit yang menular bila ia ingin menikah dengan seseorang dan beresiko menulari pasangannya maka haram hukum baginya untuk menikah, kecuali pasangannya itu tahu kondisinya dan sudah siap menerima resikonya.[[14]](#footnote-14) Seperti halnya dengan orang yang memiliki penyakit yang menular bila ia ingin menikah dengan seseorang dan akan beresiko menulari pasangannya maka haram hukum baginya untuk menikah, kecuali pasangannya itu tahu kondisinya dan sudah siap menerima resikonya.[[15]](#footnote-15)

Pada dasarnya Islam memerintakan umatnya untuk menikah dan melarang membujang karena demikian termasuk kepada perbuatan yang tercela dan membujang dianggap merupakan kebiasaan Nasrani. 20 Akan tetapi dipandangan atau pemikiran beberapa sahabat mereka beranggapan bahwa untuk menggapai pendekatan diri kepada Allah yakni dengan cara membujangakan tetapi hal tersebut disanggah oleh Rasulullah.[[16]](#footnote-16) Akan tetapi apabila seseorang memilih untuk tidak menikah (membujang) dikarenakan penyakit yang menular atau membahayakan orang lain maka dalam kondisi ini diperbolehkan untuk membujang hal tersebut diperbolehkan dikarenakan membahayakan bagi orang lain.[[17]](#footnote-17)

Beberapa pendapat ulama mengenai hal tesebut hukum membujuang antara lain yakni:

1. Mazhab Hanafiyah

Ketidak mampuan berhubungan menjadi sebab sebuah pernikahan hukumnya makruh, ketidak mampuan tersebut baik itu penyakit yang bisa disembuhkan ataupun juga penyakit yang sulit disembuhkan atau bahkan permanen. Karena sejatinya pernikahan itu bertujuan untuk memberikan keturunan maka, ketika tujuan itu tidak tercapai maka akan menjadi sebuah kedzhaliman bagi salah satu pihak.[[18]](#footnote-18)

1. Mazhab Malikiyah

Jika seseorang tidak takut akan terjadinya zina, akan tetapi justru pernikahannya dapat membahayakan wanita karena ketidak mampuanya untuk berjima’ dan juga tidak mampu untuk memberikan nafkah serta jaminan keamanan kepada wanita, maka hukum menikah baginya haram.

1. Mazhab Syafi’iyyah

Apabila seseorang itu sanggup, akan tetapi memiliki penyakit seperti ketuaan, atau cacat permanen atau juga impoten, maka makruh baginya untuk menikah. Dalam penjelasan di atas dapat disimpulkan apabila seseorang tersebut tetap melangsungkan pernikahan justru nantinya akan membahayakan keturunannya karena adanya penyakit yang menular. Imam Syafi’i berpendapat pula mengenai pernikahan dapat dibatalkan jika terjadi empat hal yakni: gila, lepra, kusta, dan penyakit kelamin yang menghalangi untuk berjimak, adakalanya penyakit yang tumbuh tulang ataupun daging bagi perempuan, impoten dan terpotongnya penis bagi laki-laki.[[19]](#footnote-19)

Sama halnya dengan orang yang memiliki penyakit menular seperti HIV- AIDS juga merupakan penyakit yang sulit untuk diobati apabila seseorang yang mengidap penyakit HIV-AIDS menikah dengan orang yang memiliki penyakit yang sama maka penikahan mereka menjadi makruh akan tetapi apabila ia menikah dengan pasangan yang tidak memiliki penyakit yang menular maka hukum nya haram karena hal tesebut dapat membahayakan pasangan nya. Haram pula hukumnya bagi seseorang manakala ia tidak mampu untuk melakukan pernikahan dan tidak dapat mencapai tujuan dari pernikahan.

Dalam pernikahan orang yang mengidap penyakit HIV-AIDS apabila mereka menikah maka akan membahayakan pasangannya dan juga keturunannya hal ini justru bertentangan dengan *Maqashid Syariah* mengenai *Hifdzul Nafsh* (memelihara diri) dan *Hifdzul Nasb* (memelihara keturunan). Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan bagi orang pengidap HIV-AIDS jika menikah maka hukumnya menjadi makruh dikarenakan ketidak mampuan untuk memenuhi kewajibanya dan bisa dikategorikan haram karena dapat menyakiti pasangannya atau mendatangkan kemudharatan terhadapat pasangannya. Disini terlihat bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk selalu mengacu kepada hukum-hukum Allah yang tujuannya adalah mendatangkan kemaslahatan kepada manusia dan menghidari kemudaratan.

Membujang bagi orang yang terkena HIV-AIDS dilihat dari segi hukum Islam maka hukumnya boleh ataupun mubah yakni tidak berdosa apabila seseorang tesebut jika tidak menikah karena dengan dia tidak menikah justru berdampak baik bagi orang lain dan juga keturunanya.

## Hukum Membujang Bagi pengidap HIV-AIDS Menurut Putusan Muzakarah MUI No.18 Tahun 1997.

Majlis Ulama Indonesia (MUI) berpendapat pada umumnya 80%-90% dari penyebab HIV/AIDS adalah hasil dari perbuatan zina, maka upaya yang paling efektif adalah menghilangkan penyebab itu sendiri yaitu perbuatan zina. HIV-AIDS merupakan penyakit yang berbahaya, dan penyebaran HIV-AIDS sudah merupakan bahaya umum *(al-Dharar al’am)* atau bahaya umun yang mana dapat mengancam siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, umur, dan juga profesi. Mengingat tingkat bahaya HIV-AIDS maka wajib bagi semua pihak untuk melakukan pencegahan dengan berbagai cara yang mungkin dapat dilaksanakan oleh perorangan atau bersama-sama.[[20]](#footnote-20)

Fatwa MUI Tahun 1997 tentang tuntutan syari’ah Islam dalam bersikap, bergaul dan merawat penderita HIV-AIDS yang melatar belakangi keluarnya Fatwa tersebut ialah, mengatakan bahwa HIV-AIDS merupakan penykit yang berbahaya. Penyakit ini juga merupakan musibah orang yang bisa menimpa siapa saja termasuk orang-orang yang berperilaku baik. Orang terkena HIV-AIDS belum tentu akibat dari perbuatan dia, boleh jadi disebabkan tertular dari orang lain. Pengidap HIV/AIDS merupakan akibat dari perilaku sex menyimpang, maka upaya yang paling efektif adalah menghilangkan penyebabnya atau menutup pintu penyebab dari perilaku sex menyimpang tersebut. HIV-AIDS dianggap sebagai penyakit berbahaya, dan penyebaran HIV-AIDS sudah massif dan sudah termasuk kedalam kategori *al-Dharar al’Am* (bahaya umum) yang dapat mengancam siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, umur, dan juga profesi. Mengingat tingkat bahaya HIV/AIDS maka wajib bagi semua pihak untuk melakukan usaha pencegahan dengan berbagai cara yang mungkin dapat dilaksanakan oleh perorangan atau bersama-sama[[21]](#footnote-21).29

Dalam hasil Muzakarah Nasional Ulama tentang Penanggulagan Penularan HIV-AIDS yang diselenggarakan atas kerja sama MUI, dengan Departemen Agama Republik Indonesia dan UNICEF pada tanggal 26 s.d 30 November 1995 di Bandung, Jawa Barat. Dalam hasil muzakarah tersebut, dijelaskan mengenai petunjuk untuk mencegah penyebaran HIV-AIDS yaitu[[22]](#footnote-22):

1. Bagi yang lajang agar melakukan puasa seks, bagi yang melanggar ketentuan ini bukan saja berdosa besar karena perzinaan, akan tetapi berdosa besar karena menyeret orang lain dalam bahaya yang mengancam nyawa.
2. Bagi yang berkeluarga wajib memberi tahu pasangan (suami/istri) secara bijak mengenai penyakit yang doderitanya, serta akibat-akibatnya.Bagi yang berkeluarga wajib melindungi pasangan (suami/istri) dari penularan penyakit yang dideritanya. Dalam keadaan darurat dengan cara antara lain menggunakan kondom dalam berhubungan seks antara mereka.
3. Bagi yang lajang maupun yang berkeluarga diharamkan melakukan segala sesuatu yang dapat menularkan penyakitnya kepada orang lain misalnya dengan mendonorkan darah.
4. Bagi setiap penderita HIV/AIDS wajib memeberitahukan tentang kesehatanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan jaminan kesehatannya.
5. Untuk potensial terkena HIV/AIDS wajib memeriksa Kesehatan dirinya untuk mengetahui status positif/negatif.[[23]](#footnote-23)

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa bagi pasangan pengidap HIV-AIDS yang sudah terlanjur terkena penyakit tersebut maka memiliki kewajiban untuk tidak menularkan kepada orang lain. Bahkan ditekankan untuk tidak memiliki keturunan. Hal itu dikarenakan potensi penularan pada anak sangat besar. Akan tetapi jika seorang ibu menderita HIV-AIDS kemudian hamil maka tidak boleh menggugurkan kandungannya.[[24]](#footnote-24)

Terkait Fatwa MUI Tahun 1997 terdapat beberapa kesimpulan mengenai hukum pernikahan bagi pengidap HIV-AIDS. Yang diantaramya ialah:

1. Perkawinan antara seorang yang menderita HIV /AIDS dengan orang yang tidak menderita HIV/AIDS.
	1. Apabila penderita HIV-AIDS dianggap sebagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan (*maradh dhaim*) maka hukumnya bersfitat makruh.
	2. Apabila penderita HIV-AIDS itu selain dianggap sebagai penyakit yang sulit disembuhkan (*maradh dhaim*), juga diyakini membahayakan orang lain (*tayaqqun al-idhrar*), maka hukumnya haram.
2. Perkawinan antara dua orang (laki-laki dan wanita) yang sama-sama menderita HIV-AIDS maka hukumnya boleh.[[25]](#footnote-25)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan MUI memandang hukum pernikahan bagi HIV-AIDS disesuaikan dengan keadaan pelaku. Jika perkawianan antara sesama pengidap HIV-AIDS maka hukum nya boleh. Akan tetapi jika menikah dengan salah satu pengidap saja maka hukumnya menjadi makruh bahkan bisa menjadi haram.

Adapun dalil yang digunakan dalam me*istinbath* hukum yang digunakan oleh MUI, yakni kaidah fiqhiyah

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindari kerusakan-kerusakan itu harus didahulukan dari mencari keuntungan-keuntungan.

اَلضَّرَرُ يُزَالُ

“Bahaya itu harus dihilangkan”

Pernikahan merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh rasullah, karena pernikahan merupakan wadah untuk untuk memperbanyak populasi kaum muslimin. Hal ini sesuai dengan Hadis riwayat Abdullah Ibnu Mas’ud yang berbunyi:

Artinya: “Hai sekalian pemuda barang siapa diantara kamu telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih baik menundukkan mata dan lebih memelihara *farj* (kemaluan) dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah berpuasa, sesungguhnya berpuasa itu menahan syahwat.

Dari hadis tersebut bahwasanya dapat disimpulkan pula pernikahan yang dianjurkan oleh rasullah ialah pernikahan bagi orang yang sanggup saja. Sedangkan penderita HIV-AIDS termasuk kepada golongan yang tidak sanggup dalam memenuhi hak secara bathin. Hukum pernikahan HIV-AIDS diatur pula oleh MUI yang tertuang dalam Putusan No.18 Tahun 1997 tentang Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita Aids.

Dalam Putusan No.18 Tahun 1997 tersebut MUI memutuskan bahwa pengidap HIV-AIDS yang menikah dengan orang yang tidak memiliki penyakit HIV-AIDS maka hukumnya ialah makruh bahkan bisa jadi haram, atau dikenal dengan *makruh tahrim. Makruh Tahrim* adalah sesuatu yang dialarang oleh syariat dengan larangan yang haram dengan dasar dalil yang jelas. Sedangkan pernikahan orang yang mengidap penyakit HIV-AIDS dengan orang sesama pengidap penyakit HIV-AIDS maka hukumnya boleh.

Dari putusan yang dikeluarkan oleh MUI No.18 Tahun 1997 menurut penulis Jika pengidap HIV-AIDS menikah dengan yang tidak memiliki penyakit yang sama maka akan dapat menyakiti pasangannya dan juga memberikan kemudharatan bagi pasangannya. Ini yang mengakibatkan hukum pernikahan orang tersebut menjadi haram. Sesuai dengan pendapat Imam ibn ‘Abidin dari kalangan Hanafiyah didalam Hasyiyah “Apabila seseorang itu menikah kemudian mendatangkan kemudharatan bagi salah satu pihak maka hukum pernikahannya ialah haram”. Kemudharatannya adalah orang yang sebelumnya tidak memiliki Riwayat penyakit HIV-AIDS maka ia akan terpapar karna melakukan hubungan seksual ketika terjadinya pernikahan.

Dari 2 kaidah yang digunakan Oleh MUI penulis memahami maksud dari kaidah pertama yaitu tentang menghindari kerusakan yang digunakan oleh MUI ialah menghindari penularan-penularan HIV-AIDS dengan tidak menikah ataupun membujang itu lebih baik atau didahulukan walaupun pernikahan merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Pada kaidah kedua yaitu “Bahaya harus dihilangkan” maksudnya ialah HIV-AIDS merupakan penyakit yang berbahaya. Salah satu cara untuk menghilangkan penyakit yang berbahaya ini dengan tidak menikah terlebih dahulu sampai penderita HIV-AIDS dinyatakan benar-benar sembuh.

Dari kaidah yang menjadi dasar *istibath* MUI penulis setuju dengan putusan MUI sebaiknya para pengidap HIV-AIDS hendaknya menahan diri untuk tidak menikah terlebih dahulu. Dengan tidak menikah atau membujang para pengidap HIV-AIDS dapat mengurangi resiko penurunan orang yang akan terpapar penyakit HIV-AIDS. Sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW menegaskan tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain” Selain itu, ulama menawarkan metode ijtihad *tahqiq al-manath* yang menjelaskan tentang boleh untuk tidak menikah dikarenakan adanya suatu *illat*. *Tahqiq al-manath* adalah salah satu metode ijtihad ulama yang digunakan untuk mendapatkan *illat* dengan meneliti kembali hakikat suatu *illat* tersebut, baik berupa *mansushah* maupun *mustambathah*, serta menggunakan kasus- kasus yang lain. misal kasus pada khamr (minuman keras) memabukkan adalah *illat* diharamkannya khamr, kemudian mujtahid berusaha membahas dan menetapkan minuman apa saja yang dapat digolongkan kedalam minuman yang memabukkan, menentukan apa saja yang dapat digolongkan kedalam minuman yang memabukkan dan mendefinisikan kembali hakikat khamr adalah disebut *tahqiq al-manath*. Jadi ulama menjelaskan bahwa minuman- minuman selain khamr yang dapat membuat seseorang menjadi mabuk itu juga diharamkan karena illat memabukkannya.41

Sehingga menurut penulis keputusan untuk tidak menikah dikarenakan adanya illat itu diperbolehkan. *Illat* dari permasalahan ini untuk menjaga kemaslahatan umum dari penyakit yang dideritanya agar tidak tertular kepada orang lain khususnya bagi orang yang menikah dengan penularan melalui huubungan seksual atau melalui penularan lain.

**KESIMPULAN**

Ada beberapa penyakit yang menjadi penyebab penghalang pernikahan. Yaitu, *al-Jubb* dan *al-Khasha*’, *al-Ritq*, *al-Qarn*, *al-Afal*, dan *al-Ifdhan* dan penyakit menular seperti HIV-AIDS. Membujang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah, akan tetapi jika seseorang penderita HIV-AIDS menikah justru akan membahayakan orang lain, dan juga keturunannya. Beberapa mazhab bependapat mengenai hal ini diantaranya mazhab Syafi’i yang menghukumi makruh jika seseorang penderita penyakit menular menikah.

Pada dasarnya Islam memerintahkan umatnya untuk menikah dan melarang membujang karena demikian termasuk kepada perbuatan yang tercela dan membujang dianggap merupakan kebiasaan Nasrani. Akan tetapi apabila seseorang memilih untuk tidak menikah (membujang) dikarenakan penyait yang menular atau membahayakan orang lain maka dalam kondisi ini diperbolehkan untuk membujang. Beberapa pendapat ulama mengenai hukum membujuang antara lain yakni: Mazhab Hanafiyah mengatakan ketidak mampuan berhubungan menjadi sebab sebuah pernikahan hukumnya makruh. Mazhab Malikiyah mengatakan jika seseorang tidak dikhawatirkan akan berzina, kemudian dia tidak mampu berjima’ dan tidak mampu untuk memberikan nafkah, hukum menikah baginya haram. Mazhab Syafi’iyyah mengatakan seseorang itu sanggup, akan tetapi memiliki penyakit seperti ketuaan, atau cacat permanen atau impoten, maka makruh baginya untuk menikah.

Menurut Putusan Muzakarah MUI NO.18 Tahun 1997 jika seseorang mempunyai penyakit menular menikah terdapat dua hukum. *Pertama* pernikahan dilakukan oleh pasangan yang keduanya mengidap penyakit menular, maka pernikahannya dibolehkan. *Kedua* pernikahan dilakukan oleh seseorang pengidap penyakit menular tetapi penyakit hanya diderita oleh salah satu dari pasanannya, maka hukumnya makruh bahkan bisa menjadi haram (*makruh tahrim*)*.* Penulis setuju dengan putusan MUI bahwa hukum membujang bagi pengidap HIV-AIDS ialah mubah karena dengan tidak menikah, mereka tidak menularkan penyakit kepada orang lain dan juga tidak mendatangkan kemudharatan pula bagi keturunannya.

**REFERENSI**

Abu Malik Usamah bin Kamal bin ‘Aburraziq, *“Panduan,Panduan Lengkap Nikah dari ‘’A’’sampai ‘’z’’* terjemah, Ahmad Saikhu, (Jakarta:Pustaka Ibnu Katsir,2019)

Ahmad Sarawat, “*Fiqih Nikah*”, ( Jakarta:DU Publishing,2011)

Ahmad Zaekasih, “Nikah Punya Banyak Hukum”, dikutip dari <https://www.rumahfiqih.com/y.php?id=131&nikah-punya-banyak-hukum.htm> diaksess pada 20 mei 2024

Amin Syariffuddin , *“Hukum Perkawinan Islamdi Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*,(Jakarta : Kencana,2011)

Anis Rochmana *“Pilihan Tidak Menikah Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam“*,(SkripsiUniversitas IslamIndonesia,2022)

Asbar Tantu, “Arti Pentingnya Pernikahan”, Jurnal l-Hikmah, Vol.XIV ., No.2,.(2013)

Dian Islamiyati, *“Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Wanita Yang Memilih MembujangStudi Kasus Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung”(*Skripsi Universitas Islan Negri Raden Intan Lampung,2022)

<https://ayosehat.kemkes.go.id/pentingnya-pemeriksaan-kesehatan-pra-nikah> diakses pada 12 Mei 2024

[https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis\_Ulama\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia%20) diakses pada 20 Mei 2024 <https://konsultasisyariah.com/22149-apa-itu-hadis-qudsi.html> diakses pada tanggal 20 mei 2024

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/kumpulan-hadist-tentang-pernikahan-> [1usd TyrPKOp/1](https://kumparan.com/berita-hari-ini/kumpulan-hadist-tentang-pernikahan-1usdTyrPKOp/1) diakses pada 12 juni 2024

Indonesia,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,Pasal 1

Kementrian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawunan* (Bandung: PT. Syaamil Media Cipta, 2000)

M Nawawi, *Ijtihad Melalui Pendekatan Tahqiq Al-Manath: Upaya Mendefinisikan*

Mahmud Yunus*, Kamus Arab Indonesia*,(Jakarta : Mahmud Yunus wa Dzurriyah,2010)

Majelis Ulama Indonesia, *“Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia”,* (Jakarta: Departement Agama RI,2003)

*Makna Al-Zuru Sebagai Sumber Penguat zakat*, (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2018.) Muhammad Jawad Mugniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta : Lentera, 2011)

Q.s Al-Hujjurat (49):13

Reno Dwi Anggara, *“Tabattul (Membujang) Dalam Prespektif Maqashid Asy Syariah Studi Kasus Di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah”* , (Skripsi Universitas IslamNegri Raden Intan Lampung,2010)

Rohadi Abdul Fattah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalah Fiqh Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 119)

Thalib Sajuti, Kuliah Ke IV Hukum islam II, (Jakarta: Diklar Fakultas Hukum UI, 1978)

Wahyu Wibisina, *“Pernikahan Dalam Islam*”, Vol.14 No.2,(2016)

Zaenal Muttaqin, *“Analisis Hukum IslamTerhadap Keputusan Tidak Menikah Karena Penyakit Menular”,* (Skripsi Universitas IslamIndonesia,2020)

1. Wahyu Wibisina, *“Pernikahan Dalam Islam*”, Vol.14 No.2,(2016), h. 186 [↑](#footnote-ref-1)
2. Indonesia,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 [↑](#footnote-ref-2)
3. Abu Malik Usamah bin Kamal bin ‘Aburraziq, *“Panduan, Panduan Lengkap Nikah dari ‘’A’’sampai ‘’z’’* terjemah, Ahmad Saikhu, (Jakarta:Pustaka Ibnu Katsir,2019) cet. ke-1,h. 17 [↑](#footnote-ref-3)
4. Dian Islamiyati, *“Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Wanita Yang Memilih Membujang Studi Kasus Kelurahan Panjang Utara Kota Bandar Lampung” (*Skripsi Universitas Islan Negri Raden Intan Lampung, 2022), h. 22 [↑](#footnote-ref-4)
5. Zaenal Muttaqin, *“Analisis Hukum IslamTerhadap Keputusan Tidak Menikah Karena Penyakit Menular”,* (Skripsi Universitas IslamIndonesia, 2020), h. 2 [↑](#footnote-ref-5)
6. Mahmud Yunus*, Kamus Arab Indonesia*,(Jakarta : Mahmud Yunus wa Dzurriyah,2010), h. 58 [↑](#footnote-ref-6)
7. Kementrian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawunan* (Bandung: PT. Syaamil Media Cipta, 2000), h. 8 [↑](#footnote-ref-7)
8. https://ayosehat.kemkes.go.id/pentingnya-pemeriksaan-kesehatan-pra-nikah diakses pada 12 Mei 2024 [↑](#footnote-ref-8)
9. Majelis Ulama Indonesia, *“Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia”,* (Jakarta: Departement Agama RI,2003), h. 228 [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid*, h. 230 [↑](#footnote-ref-10)
11. Muhammad Jawad Mugniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta : Lentera, 2011), h. 284 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid. h..285. [↑](#footnote-ref-12)
13. Asbar Tantu, “Arti Pentingnya Pernikahan”, Jurnal l-Hikmah, Vol.XIV ., No.2,.(2013), h. 258. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ahmad Sarawat, “*Fiqih Nikah*”, (Jakarta: DU Publishing, 2011), h. 16. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ahmad Sarawat, “Fiqih Nikah”, ( Jakarta: DU Publishing, 2011), h. 16. [↑](#footnote-ref-15)
16. Abu Maliq Usamah bin Kamal bin Aburraziq, loc.,cit, h. 22. [↑](#footnote-ref-16)
17. Reno Dwi Anggara, “*Tabattul* (membujang) Dalam Prespektif Maqashid Syariah Studi Kasus di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah”, (Skripsi Universitas Reden Intan Lampung),2010), h. 5 [↑](#footnote-ref-17)
18. Ahmad Zaekasih, “Nikah Punya Banyak Hukum”, dikutip dari <https://www.rumahfiqih.com/y.php?id=131&nikah-punya-banyak-hukum.htm> diaksess pada 20 mei 2024 [↑](#footnote-ref-18)
19. Sayyid Sabiq, *Loc.cit*., h.550 [↑](#footnote-ref-19)
20. Majelis Ulama Indonesia, *Loc.cit*., h. 224. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid* ,h. 220 [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid*, h. 212 [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid*.,h. 220 [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid*, h. 230 [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid*.,h. 227-229. [↑](#footnote-ref-25)